

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
PERBANKAN NO.7 TAHUN 1992 PASAL 1 AYAT (13)
DI BANK SYARI'AH MANDIRI PEKALONGAN**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ANNI ASYIFIATI
98383359

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

- DIBAWAH BIMBINGAN
1. Dr. HAMIM ILYAS, M.A
 2. Drs. YUSUF KHOIRUDDIN, S.E. M.Si

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2002**

Dr. Hamim Ilyas, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Kepada Yth.
Sdr. Anni Asyfiati Dekan Fakultas Syari'ah
Lampiran : IAIN Sunan Kalijaga
Di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari:

N a m a : Anni Asyfiati
N I M : 98383359
Jurusan : Muamalat

Yang berjudul "Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13) di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan", maka kami menyetujui agar skripsi ini segera diuji di depan sidang munaqasyah, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 23 Ramadan 1423 H
28 November 2002 M

Dosen Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.A.
NIP. 150253887

Drs. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Kepada Yth.
Sdr. Anni Asyfiati Dekan Fakultas Syari'ah
Lampiran : IAIN Sunan Kalijaga
Di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari:

N a m a : Anni Asyfiati

N I M : 98383359

Jurusan : Muamalat

Yang berjudul "Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat (13) di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan", maka kami menyetujui agar skripsi ini segera diuji di depan sidang munaqasyah, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 23 Ramadan 1423 H
28 November 2002 M

Dosen Pembimbing II


Drs. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP. 150235955

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 7 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13)
Di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan

Disusun Oleh:

Anni Asyfiati

Nim: 98383359

Telah Dimunaqasyahkan Di Depan Sidang Munaqasyah
Pada Tanggal 7 Syawal 1423 H / 12 Desember 2002 M Dan Dinyatakan Telah
Memenuhi Syarat Untuk Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Islam

Jogjakarta, 7 Syawal 1423 H

Desember 2002 M

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

DR. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150215881

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242804

Sekretaris Sidang

Misnen Ardiansyah, SE
NIP. 150 300993

Pembimbing I

Hamim Ilyas, MA
NIP. 150 235955

Pembimbing II

Drs. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP. 150 235955

Penguji I

Hamim Ilyas, MA
NIP. 150 235955

Penguji II

Drs. Supriatna
NIP. 150 204357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كَنَا لَنَهْتَدِي لَوْلَا إِنْ هَدَانَا اللَّهُ

إِشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُوَصَاحِبِيْهِ لَا نَبِيْ بَعْدَهُ أَمَا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur tercurahkan bagi Allah SWT atas karunia, rahmat, taufiq serta hidayah-Nya yang selalu mengiringi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhamad Saw. keluarga dan shahabat-shahabatnya serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai akhir masa.

Terwujudnya skripsi ini secara konsepsional maupun teknis operasional merupakan suatu proses yang panjang dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Bantuan tersebut sangat besar arti dan nilainya, semoga Allah SWT menerima segala kebaikannya sebagai ibadah yang pantas mendapatkan imbalan pahala.

Oleh karena itu, penyusun ucapkan terima kasih sekaligus penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini:

1. Bapak Dekan Fakultas IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A dan Bapak Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E, M.Si selaku konsultan penulisan skripsi
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
4. Fatma Amalia, S.Ag selaku Penasihat Akademik
5. Seluruh jajaran Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga

6. Bapak Direktur beserta semua karyawan Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengadakan penelitian
7. Kedua Orang tuaku yang tidak kenal lelah memberikan support untuk kesuksesan ini
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Kepada mereka penyusun hanya dapat menghaturkan terima kasih, teriring doa semoga amal baik mereka mendapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran maupun kritik konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga buah karya penyusun ini dapat bermanfaat dan memiliki nilai pengabdian di sisi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin.

Jogjakarta, 18 November 2002

Penyusun



(Anni Asyfiati)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ک	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ھ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (˘) ditulis a, kasrah (˘) ditulis i, dan dammah (˙) ditulis u.

Contoh: أَحْمَدٌ : ahmada, رَفِيقٌ : rafiq, صَلَحٌ : saluha

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā

فَلَّا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

مِيَثَاقٌ ditulis mīsāq

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أَصْوَلٌ ditulis uṣūl

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ai

الزَّهِيلِيٰ ditulis az-Zuhaili

2. fathah + wawu mati ditulis au

طُوقُ الْحَمَامَةٍ ditulis Tauq al-Hamāmah

F. Ta' Marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya.

Contoh: بِدَائِيَةِ الْمُجَتَهِدِ ditulis Bidāyah al-Mujatahid

Bila dihidupkan atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: زَكَاةُ الْفِطْرَةِ ditulis Zakāt al-fitrāh

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.
إِنْ ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('').
وَطْءَ ditulis wat'un.
3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.
رَبَّاً نِسْبَةً ditulis raba'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('')
تَأْخِذُونَ تَأْخِذُونَ ditulis ta'khuzūna

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al
الْبَقْرَةُ ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ۱ diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis an-Nisa'



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN PASAL 1 AYAT (13)	
A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	21
B. Asas, Fungsi Dan Tujuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	26
C. Prinsip Syari'ah Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13)	28

BAB III.	GAMBARAN UMUM BANK SYARI'AH MANDIRI PEKALONGAN	
	A. Sejarah Singkat Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan	43
	B. Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan	45
	C. Tujuan dan Strategi Usaha Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan	47
BAB IV.	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN PASAL 1 AYAT (13) DI BANK SYARI'AH MANDIRI PEKALONGAN	
	A. Produk-Produk yang Dioprasionalkan di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan	49
	B. Mekanisme Kerja Prinsip Syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan	56
BAB V.	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP SYARI'AH DI BANK SYARI'AH MANDIRI PEKALONGAN	
	A. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat	65
	B. Kesesuaian Pelaksanaan Prinsip Syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan dengan hukum Islam	76
BAB VI.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran-saran	87
	DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN I :	Terjemahan	I
II :	Biografi Tokoh-Tokoh	IV
III :	Pedoman Wawancara	VII
IV :	Surat Ijin Penelitian	VIII
V :	Curriculum Vitae	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diturunkannya syari'at Islam sebagai penyempurna berisi ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang dijadikan petunjuk kehidupan manusia, mempunyai keunikan tersendiri. Keunikannya bahwa syari'ah Islam bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti merangkum seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun muamalah. Sedangkan universal berarti bahwa syari'at Islam selalu tepat diimplikasikan dalam kehidupan aktual, termasuk daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian Islam.¹⁾

Perekonomian Islam akan selalu berkembang mengikuti gerak problematika umat. Seiring bergulirnya reformasi, terjadi pergeseran institusi perbankan di Indonesia ke arah sistem yang disesuaikan dengan ajaran Islam, yaitu ditandai dengan bermunculannya bank-bank Syari'ah. Bank Syari'ah merupakan bank yang tata cara operasionalnya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis.²⁾ Jadi prinsip syari'ahlah yang digunakan sebagai dasar operasional Bank Syari'ah.

Lahirnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah memberikan

¹⁾ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.1.

²⁾ Karnaen Purwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm.15.

landasan hukum yang kuat bagi keberadaan Bank Syari'ah, serta mengatur secara lengkap jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh Bank Syari'ah di Indonesia. Undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan kepada bank umum untuk mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syari'ah.³⁾

Kebijakan tersebut ditindak lanjuti dengan pendirian Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan pada tanggal 1 November 1999. Secara struktural, Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan berasal dari Bank Susila Bhakti (BSB) Pekalongan, sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri, yang kemudian dikonversi secara total menjadi Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan.⁴⁾ Kedudukan Bank Syariah Mandiri Pekalongan adalah sebagai cabang dari Bank Syari'ah Mandiri pusat. Dimana berdasarkan data network Bank Syari'ah pada Januari 2001 menyebutkan bahwa Bank Syari'ah Mandiri memiliki satu kantor pusat dan 15 kantor cabang, diantaranya terdapat di Pekalongan.⁵⁾

Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Pekalongan terhadap kebutuhannya akan pengumpulan maupun pembiayaan dana di bank yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam operasionalisasinya Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan mengeluarkan produk-produknya baik dalam pengumpulan maupun pembiayaan dana dengan menggunakan akad *mudarabah, musyarakah, dan*

³⁾ Tazkia Institute, *Pelatihan Dasar Konsep Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 15.

⁴⁾ Wawancara dengan Abdul Ghazali sebagai Manager Operation Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan, tanggal 21-September-2002.

⁵⁾ Tazkia Institute, *Pelatihan Dasar Konsep Perbankan Syari'ah*, hlm.4.

murabahah. Produk-produk tersebut dilaksanakan di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan berdasarkan pada Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 yang berbunyi :

Prinsip Syari'ah Islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syari'ah antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa atas pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁶⁾

Sedangkan produk *ijarah* dan *ijarah wa iqtina* belum dapat dioperasionalkan di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan, dikarenakan belum adanya kebutuhan masyarakat akan produk tersebut.

Keberhasilan dari pelaksanaan produk-produknya yang dilandasi prinsip-prinsip syari'ah pada Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan akan bisa dicermati pada kebijaksanaan yang telah dilakukan dalam mekanisme operasional produk-produk yang ada. Dalam prakteknya kebijaksanaan yang telah dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan dalam praktek-praktek pengumpulan dana maupun pembiayaannya ternyata menyalahi aturan yang ada dalam ketentuan-ketentuan pokok prinsip syari'ah. Hal ini bisa dilihat dalam masalah penetapan bagi hasil keuntungan. Dimana dalam penetapan bagi hasil, Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan mengambil kebijaksanaan dengan menetapkan sejumlah angka patokan tetap yang diperoleh dari Bank

⁶⁾ *Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 10.

Syari'ah Mandiri Pusat di Jakarta berdasarkan *polling* (bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan pengumpulan keuntungan dari seluruh Bank Syari'ah Mandiri yang ada di Indonesia) dan nominal bagi hasil tersebut ditetapkan di muka. Misalnya seorang nasabah yang menyimpan uangnya di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan sebesar Rp.200.000. Maka setelah akhir bulan ia akan mendapatkan bagi hasilnya sebesar Rp.9000 atas penyimpanan dananya tersebut berdasarkan patokan yang ditetapkan Bank Syari'ah Mandiri Pusat sesuai dengan pembagiannya. Demikian pula terjadi pada praktek pembiayaan, misalnya seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan *mudarabah* atau *musyarakah* sebesar Rp.200.000 dengan keuntungan bersih setiap bulannya diperkirakan Rp.20.000. Maka dari perkiraan keuntungan bersih itu ditetapkan bahwa nasabah harus membayar bagi hasil sebesar Rp.12.000, tanpa adanya pertimbangan jika terjadi kerugian. Karena seluruh kerugian ditanggung oleh nasabah dan nasabah tetap harus mengembalikan modal jika sudah jatuh tempo.

Inilah yang telah lama dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan, sehingga kebijaksanaan tersebut sudah dianggap lazim untuk dilakukan. Padahal di satu sisi telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan prinsip syari'ah sesuai dengan hukum Islam dan yang terjadi adalah adanya unsur ketimpangan dalam hal keadilan. Oleh karena itu keraguan masih menghinggapi sebagian masyarakat Pekalongan khususnya umat Islam terhadap pelaksanaan prinsip syari'ah pada Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan. Dari kenyataan inilah, maka penyusun menganggap penting

masalah ini untuk diteliti, karena lembaga perbankan syari'ah seperti Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan sebagai lembaga yang akan merealisasikan prinsip syari'ah ternyata masih belum mampu untuk menjamin terwujudnya secara murni suatu sistem ekonomi yang Islami. Dalam penelitian ini penyusun membatasi permasalahan pelaksanaan prinsip syari'ah Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2000 – 2002.

Dengan mencermati fenomena di atas itulah yang mendorong penyusun tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi. Di samping itu juga karena adanya rasa tanggung jawab secara moral sebagai seorang muslim atas realitas sosial praktik keberagamaan yang ada di sekitar kehidupan masyarakat yang penyusun teliti.

Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan yang secara riil merupakan lembaga perbankan syari'ah tetapi dalam aplikasi produknya sebagian masih mempraktekkan sistem riba, padahal notabene pemakai jasa perbankan itu adalah umat Islam. Realitas inilah yang menjadi pemikiran penyusun yang mana Islam secara normatif melarang praktik muamalah dengan sistem riba, namun hal ini masih ada di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan yang mempresentasikan diri sebagai perbankan syari'ah.

Berpijak dari latar belakang yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul "Pelaksanaan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13) di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13) di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan ?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat pelaksanaan prinsip syari'ah tersebut di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan ?
3. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan prinsip syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian yang akan penyusun lakukan bertujuan untuk :
 - a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13) di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan.
 - b. Menjelaskan secara lebih mendalam faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan prinsip syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan.
 - c. Memberikan penjelasan mengenai kesesuaian pelaksanaan prinsip syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan dengan hukum Islam

2. Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, antara lain :
 - a. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam pelaksanaan prinsip syari'ah menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13) di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan.
 - b. Sebagai sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang *muamalah* mengenai pelaksanaan prinsip syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan.

D. Telaah Pustaka

Perundang-undangan perbankan di Indonesia yang melandasi operasional perbankan syari'ah adalah Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi tumbuh dan berkembangnya Bank Syari'ah.

Keberadaan Bank Syari'ah di Indonesia memunculkan beberapa pemikiran dan gagasan dari para ahli perbankan mengenai Bank Syari'ah baik berupa buku, makalah, tulisan, misalnya buku *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, karangan Sutan Remy Sjahdeini membahas tentang jasa-jasa perbankan syari'ah secara umum serta mengulas peranan peraturan perundang-undangan bagi perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia, yang telah bersikap sangat positif terhadap eksistensi dan perkembangan Bank Syari'ah.⁷⁾

⁷⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999).

Makalah yang ditulis oleh Sumiyanto dengan judul *Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, memaparkan bahwa semarak konversi dari bank konvensional ke Bank Syari'ah merupakan fenomena perkembangan ekonomi Islam, dimana Bank Syari'ah mempunyai potensi dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.⁸⁾

Sementara itu tulisan yang secara umum membahas problem hukum atas kelembagaan dan operasional Bank Syari'ah di Indonesia terdapat dalam buku yang berjudul *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, karya Zainul Arifin.⁹⁾

Pemikiran yang sama dibahas oleh Muhammad Djumhana dalam bukunya *Hukum Perbankan di Indonesia*, menyoroti permasalahan yang akan dihadapi oleh Bank Syari'ah yang mempunyai kedudukan sebagai cabang maupun sebagai hasil konversi dari bank konvensional. Permasalahannya yaitu adanya kesulitan dalam pemisahan antara dana yang berdasarkan prinsip syari'ah dari dana yang mengandung unsur bunga.¹⁰⁾ Sedangkan Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syari'ah* membahas teknik operasional produk-produk Bank Syari'ah beserta permasalahannya secara parsial, yaitu terbatas pada masalah penerapan *mudarabah* di Bank Syari'ah.¹¹⁾

⁸⁾ Ahmad Sumiyanto, *Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Makalah disampaikan pada seminar dan training perbankan syari'ah diselenggarakan BEM Muamalat IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 29-Juni-2002.

⁹⁾ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 2000).

¹⁰⁾ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000).

¹¹⁾ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah* (Jogjakarta: UII Press, 2001).

Dari beberapa karya yang penyusun temukan, sebagian besar berbicara tentang operasional bank secara umum, baik melalui kajian normatif, historis maupun prospektif. Sedangkan karya yang membahas secara spesifik mengenai operasional prinsip syari'ah di suatu Bank Syari'ah disertai faktor pendorong dan penghambat belum pernah penyusun temukan.

Penulisan skripsi yang membahas permasalahan operasional Bank Syari'ah pernah dilakukan oleh Aristyawan A.M mahasiswa Fakultas Syari'ah STAIN Pekalongan dengan judul "*Analisis Terhadap Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13) Tentang Mekanisme Operasional Sistem Perbankan Syari'ah Sebagai Alternatif Sistem Perbankan di Indonesia*". Skripsi tersebut merupakan pembahasan literer, sehingga pembahasannya hanya berusaha menjelaskan operasional perbankan syari'ah secara umum dengan cara menganalisis Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13. Sedangkan dalam skripsi ini penyusun menjadikan Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan sebagai obyek penelitian, sehingga diperoleh suatu data yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Skripsi dengan judul "*Asas Kemaslahatan dan Aplikasinya dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 (Studi Atas Produk Bank Syari'ah)*" pernah ditulis oleh Ahmad Sodiq mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Letak perbedaan pembahasan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penyusun tulis adalah pada teknis

pembahasannya. Skripsi tersebut merupakan pembahasan literer yang membahas mengenai produk-produk Bank Syari'ah ditinjau dari aspek kemaslahatan, sedangkan dalam skripsi ini penyusun mencoba menemukan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan produk-produk yang dioperasionalkan di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan semua itu menurut penyusun, judul skripsi yang diajukan belum pernah dibahas.

E. Kerangka Teoretik

Perkembangan kehidupan perbankan syari'ah dari suatu negara sangat tergantung pada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syari'ah, sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syari'ah.¹²⁾

Adanya perubahan dalam tata perundang-undangan perbankan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merupakan suatu kebijakan yang sesuai dengan kaidah uṣūl fiqh yaitu berbunyi :

الحكم يدور مع عنته وجوداً وعدماً .¹³⁾

Menurut Karnaen Purwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio bahwa Bank Syari'ah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip

¹²⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, hlm.196.

¹³⁾ Moh Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya* (Al-Maarif, 1998), hlm.32.

syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.¹⁴⁾

Pelarangan riba tersebut sesuai dengan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَإِنَّمَا مِنْهُ فَاضْعَافٌ¹⁵⁾

Prinsip utama yang dianut oleh Bank Syari'ah adalah :

- Larangan riba (bunga) dalam berbagai transaksi.
- Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syari'ah.
- Memberikan zakat.¹⁶⁾

Untuk berjalannya secara optimal produk-produk yang dioperasikan di Bank Syari'ah, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. Perundang-undangan yang mengatur secara jelas prinsip syari'ah adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Taahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13), yang berbunyi :

Prinsip Syari'ah Islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syari'ah antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

¹⁴⁾ Karnaen Purwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana.*, hlm.2.

¹⁵⁾ Ali Imran (3) : 130.

¹⁶⁾ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah.*, hlm.29.

murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa atas pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁷⁾

Dalam pelaksanaannya, prinsip syari'ah tersebut harus berpegang teguh pada landasan hukum syara' yaitu al-Qur'an dan hadis. Hal ini dapat kita lihat pada landasan hukum dari produk-produk Bank Syari'ah, antara lain :

1. *Mudarabah*

Menurut Yusuf Qardhawi *mudarabah* adalah suatu bentuk kerjasama (*partnership*) di satu pihak bank menyediakan dana sedangkan di pihak lain menyiapkan keahlian dan manajemennya.¹⁸⁾ Landasan hukumnya firman Allah SWT :

وَالْأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ بِمَا تَغْنُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ¹⁹⁾

2. *Musyarakah*

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan *musyarakah* sebagai bentuk kemitraan antara dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi.²⁰⁾ Landasan hukumnya adalah firman Allah SWT :

وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ لِيُبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ²¹⁾

3. *Murabahah*

Muhammad mendefinisikan *murabahah* sebagai pembiayaan berakad jual beli yang berbentuk kesepakatan antara Bank Syari'ah sebagai pemberi

¹⁷⁾ Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan., hlm.10.

¹⁸⁾ Yusuf Qardhawi, *Bank Tanpa Bunga* (Jakarta: Usamah Press, 1990), hlm.24.

¹⁹⁾ Al-Muzammil (29) : 20.

²⁰⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam.*, hlm.57.

²¹⁾ As-Shaad (23) : 24.

modal dan nasabah (debitur) sebagai peminjam.²²⁾ Landasan hukumnya adalah firman Allah SWT :

واحْلَ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحرَّمَ الرِّبَا⁽²³⁾

Sedangkan dalam prosedur pelaksanaan akad perjanjian bagi hasilnya haruslah disepakati kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ⁽²⁴⁾

Adapun pelaksanaan prinsip syari'ah di suatu Bank Syari'ah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong maupun penghambatnya. Menurut Karnaen Purwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio bahwa Bank Syari'ah memiliki keunggulan yang menjadi faktor pendorong bagi pelaksanaan prinsip syari'ah, antara lain :

- Ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
- Adanya keterikatan religi tersebut, maka semua pihak yang terlibat dalam Bank Syari'ah akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

²²⁾ Muhammad, *Teknik Perhitungan*, hlm.11.

²³⁾ Al-Baqarah (1) : 275.

²⁴⁾ Al-Maidah (5) : 1.

- Adanya fasilitas pembiayaan (*mudarabah* dan *musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini akan memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
- Dengan ditetapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya, sehingga aksebilitas Bank Syari'ah menjadi sangat luas.
- Fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal (*murabahah*) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan (*colateral*) sehingga siapapun baik pengusaha atau tidak mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha.
- Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka *cost push inflation* yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga dihapuskan sama sekali. Dengan demikian Bank Syari'ah akan menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang andal.
- Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar Bank Syari'ah berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang terbaik.²⁵⁾ Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini kelemahan Bank Syari'ah secara umum yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan prinsip syari'ah, antara lain :

²⁵⁾ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana.*, hlm.46-47.

- Belum berkembangnya pasar uang (*interbank money market atau financial market*) syari'ah bagi kegiatan perbankan Islam. Sebagai akibatnya Bank Syari'ah baik dalam hal perolehan dana maupun dalam hal penempatan dana di pasar uang antarbank (*interbank money market*), hanya mempunyai satu pilihan saja, yaitu pasar uang antarbank yang berbunga (*interest bearing interbank money market*).
- Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai *the leader of last resort* dalam penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI (atau fasilitas diskonto atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia/BLBI) bagi Bank-Bank Syari'ah. Merupakan hal yang mustahil bagi Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas BLBI tanpa bunga khusus untuk Bank Syari'ah.²⁶⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data/informasi yang telah dikumpulkan.²⁷⁾ Data yang dimaksud disini adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang

²⁶⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam.*, hlm.202.

²⁷⁾ Gorys Keraf, *Komposisi*, cet. 9 (Flores:Nusa Indah,1993), hlm.163.

Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13) di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat preskriptif-normatif, artinya penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam rangka pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip syari'ah di Bank Mandiri Syari'ah Pekalongan, penyusun mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi terhadap obyek yang diteliti. Dalam observasi ini, penyusun tinggal memberikan tanda atau *tally* pada kolom tempat peristiwa muncul, yang disebut dengan sistem tanda (*sign system*).²⁸⁾

b. Interview

Penyusun mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁹⁾ Respondennya adalah *operation manager* dan *loan administrasi* Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan. Dalam hal ini penyusun menggunakan pedoman wawancara *semi structure*, yaitu mula-mula

²⁸⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), hlm.147.

²⁹⁾ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Cet. I (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.192.

penyusun menanyakan serentetan pertanyaan yang telah disiapkan, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut.³⁰⁾

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini diperlukan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.³¹⁾

4. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan metode deduksi, yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum, untuk menilai suatu kejadian yang khusus.³²⁾ Yaitu pembahasan tentang konsep prinsip syari'ah menurut undang-undang secara umum kemudian dikhkususkan dalam pelaksanaannya di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatif, dimana data yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang sebenarnya. Jadi pembahasan senantiasa berpijak pada landasan hukum syara', yaitu al-Qur'an dan as-Sunah, al-Ijma', dan pendapat-pendapat ulama'.

³⁰⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm.231-232.

³¹⁾ *Ibid.*, hlm.149.

³²⁾ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Jogjakarta: Yayasan Pen. Fak. Psikologi UGM, 1990), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Mengacu pada metode penulisan yang digunakan, dan agar pembahasan dapat mengerucut serta memiliki acuan yang jelas, maka perlu diabstraksikan dalam bentuk sistematika pembahasan yang tersusun sebagai berikut :

Bab pertama, diawali dengan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, bahwa Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan sebagai bentuk Bank Syari'ah hasil konversi dari bank konvensional menghadapi tantangan yang berat dalam melaksanakan prinsip syari'ah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13), dilanjutkan dengan pokok masalah yang diwujudkan dalam beberapa pertanyaan mendasar seputar prinsip syari'ah, selanjutnya terdapat tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan maksud serta manfaat dari penelitian ini, kemudian ada telaah pustaka sebagai pembanding sekaligus rujukan teoritik, dilanjutkan dengan kerangka teoretik yang merupakan landasan teori dari pembahasan yang akan penyusun tulis, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13) sebagai tema pokok skripsi ini dengan sub-bab : latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, asas, fungsi dan tujuan undang-undang tersebut dan prinsip syari'ah menurut undang-undang

tersebut. Pembahasan ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran awal tentang prinsip syari'ah sebelum kemudian melangkah pada obyek kajian yang akan mengaktualisasikannya pada dataran praktiknya.

Bab ketiga, keberadaan Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan perlu dipaparkan sebagai salah satu perbankan syari'ah yang berprinsip syari'ah. Untuk itu dalam bab ini diuraikan sejarah singkat berdirinya Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan, struktur organisasinya serta tujuan dan strategi usahanya. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan sebagai sosok bank berdasarkan prinsip syari'ah yang berada di Kotamadya Pekalongan.

Bab keempat, merupakan pokok pembahasan skripsi ini. Pada bab ini dikaji tentang pelaksanaan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13) di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan, dengan rincian sub-bab : produk-produk yang dioperasionalkan dan mekanisme kerjanya, sebagai aktualisasi prinsip syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan.

Bab kelima, setelah pada bab-bab sebelumnya diuraikan prinsip syari'ah dan pelaksanaannya di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan, pada bab ini ditarik suatu tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (13) di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan yang secara khususnya, meliputi sub-bab faktor-faktor pendorong dan penghambat serta kesesuaian pelaksanaan prinsip syari'ah di Bank

Syari'ah Mandiri Pekalongan dengan hukum Islam, agar diperoleh suatu penilaian yang akurat mengenai permasalahan tersebut dengan hukum Islam.

Bab keenam, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena dalam pelaksanaan akad perjanjian pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah*. Hal ini dapat dilihat pada proses manajemennya yang profesional yang dilakukan secara tertulis dan penandatanganan akad perjanjian itu *di atas* kertas bermaterai. Dengan adanya pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut yang telah sesuai hukum Islam minimal telah mampu memberikan kesadaran normatif akan pentingnya akad yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah*.
2. Tentang pelaksanaan produk-produknya yaitu *mudarabah* dan *musyarakah*, masih terdapat suatu kejanggalan dalam hal penetapan bagi hasilnya yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sistem bagi hasil yang digunakan di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan adalah sistem polling. Dengan sistem ini bagi hasil telah ditentukan dalam sejumlah angka nominal oleh Bank Syari'ah Mandiri Pusat. Padahal dalam Islam pembagian bagi hasil adalah didasarkan pada suatu proporsi dalam bentuk prosentase dari keuntungan suatu usaha yang fluktuatif, bukan dalam jumlah yang tetap. Dengan sistem polling tersebut, maka berakibat tidak diindahkannya ajaran-ajaran Islam di bidang *muamalah*, dan pada akhirnya penyadaran akan diterapkannya ajaran Islam dalam kehidupan perekonomian merupakan suatu tuntutan.

Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* prinsip syari'ah sudah bisa diterapkan.

3. Terdapat faktor pendorong maupun penghambat dalam pelaksanaan prinsip syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan. Faktor-faktor tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan produk-produknya yang meliputi faktor eksternal maupun internal. Faktor pendorong yang ada berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang sudah diaplikasikan sesuai dengan prinsip syari'ah. Faktor penghambatnya berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* dan *musyarakah* yang belum bisa diaplikasikan sesuai dengan prinsip syari'ah.

B. Saran

1. Islam adalah sistem hidup yang lengkap dan universal (*a comprehensive way of life*) untuk itu umat Islam harus mampu menerapkan Islam di segala aspek kehidupan baik ritual maupun di bidang perekonomian, termasuk dunia perbankan.
2. Sebagai salah satu *intermediary institution* seharusnya Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan mampu menjaga kredibilitas serta konsekuensi terhadap prinsip-prinsip *muamalah* Islam yang diaplikasikan dalam kegiatan usahanya secara baik dalam komunitas masyarakat setempat.
3. Keberadaan Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan dari segi sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan kualitasnya, karena sangat signifikan terhadap kinerja dalam rangka melaksanakan tugas yang diembannya untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'anul Karim

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, 1993.

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 6 jilid, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Ibnu Majah. 4 jilid, *Kitab At-Tijarah Bab Asy-Syirkatu Wa-Mudarabah*, Cet.II, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t..

C. Kelompok Fiqh dan Usūl Fiqh

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh 'al Ma'zhab al-arba'ah*, Beirur: Dār al-Turats-'Arabi, t.t.

As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah An-Nazair Fi Al-Fira'*, Jakarta: Thoha Putra, t.t.

Anwar, Moh. *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*, Al-Ma'arif, 1998.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Dahlan, Abdul Aziz. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996.

K Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Jogjakarta: UII Press, 2000.

_____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Jogjakarta: UII Press, 2001.

Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Purwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Syafi'i. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Qardhawi, Yusuf. *Bank Tanpa Bunga*, Jakarta: Usamah Press, 1990.

Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*, Alih Bahasa Suroyo dan Nastangin, Cet.1, Jakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1992.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000.

_____, *Prinsip-prinsip Operasional Bank Syari'ah*, disampaikan dalam Pelatihan Dasar Konsep Perbankan Syari'ah diselenggarakan Tazkia Institute, Jogjakarta 25-26 September 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Jogjakarta: Yayasan Pen. Fak. Psikologi UGM, 1990.

Keraf, Gorys. *Komposisi*, cet IX, Flores:Nusa Indah,1993.

Khoirunissa, Delta. *Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah* (Studi Kasua Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syari'ah), Makalah disampaikan pada Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, Diselenggarakan oleh P3Ei, Jogjakarta, 13-14 Maret 2002.

Lokakarya, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Tazkia Institute for Syari'ah Finance & Management,1991.

Partanto, Pius A dan al-Barry, M Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survey*, Cet. I, Jakarta: LP3ES,1989.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti,1999.

Sumiyanto, Ahmad. *Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Makalah disampaikan pada seminar dan training perbankan syari'ah diselenggarakan BEM Muamalat IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 29-Juni-2002.

Tazkia Institute. *Pelatihan Dasar Konsep Perbankan Syari'ah*, Jogjakarta: Gema Insani Press, 2000.

Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Yusanto, Ismail. *Menyoroti Kebijakan Perbankan Syari'ah dalam Konteks Mencari Solusi alternatif Fundamental Krisis Moneter*, Makalah di sampaikan pada Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam diselenggarakan P3EI, Jogjakarta 13-14 Maret 2002.

